

**KERJASAMA DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PEMELIHARAAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA ABDUL  
LATIF DI KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

**RISWAN ADE PUTRA**

**Nomor Stambuk : 105640 179613**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**KERJASAMA DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM PEMELIHARAAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA ABDUL  
LATIF DI KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**RISWAN ADE PUTRA**

**Nomor Stambuk : 105640 179613**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Hutan Wisata Taman hutan raya Abdul Latief kecamatan Sinjai Borong


Nama Mahasiswa : Riswan Ade Putra

Nomor Stambuk : 105640 179613

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M.Si


Mengetahui:

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihvani Malik, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, MSI

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu 11 Agustus 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si  
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si  
NBM: 1084366

### Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si, (Ketua)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riswan Ade Putra

Nomor Stambuk : 105640 179613

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Riswan Ade Putra

## ABSTRAK

**Riswan Ade Putra, 2018. Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai**  
(Dibimbing oleh H. Mappimiring dan Handam)

Tujuan penelitian untuk mengetahui model kerjasama Dinas Parawisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemeliharaan Hutan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Dalam Pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Masyarakat, Kepala bidang pariwisata, kepala bidang lingkungan hidup, dan pengelola sendiri selaku informan utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan kerja sama Dinas Parawisata dan Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai Dalam Pemeliharaan Taman Wisata Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan model kerjasama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Efisiensi.

***Key word: Kerjasama, Pemeliharaaa Kawasan Wisata***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Dalam Pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Mappamiring M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepala Bidang pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Kehutanan, Pengelola Tahura dan Masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara(i) Sospol 013 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Kelurahan Buakana, Kec. Rappocini kota Makassar yang bersedia menerima kami untuk menjalankan kuliah kerja profesi
10. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Sospol yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik



dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 Agustus 2018

Riswan Ade Putra

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan. ....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah. ....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Kerjasama .....	8
B. Konsep Pariwisata.....	14
C. Konsep Ekowisata dan Taman Hutan Raya .....	19
D. Konsep Pemerintah Daerah.....	26
E. Koordinasi Pemerintahan. ....	29
F. Kerangka Fikir .....	31
G. Fokus Penelitian .....	32
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian. ....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Informan penelitian .....	37
F. Teknik Analisa Data.....	37
G. Pengesahan Data .....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi objek penelitian.....	40
B. Profil Kelembagaan dan Sumber daya Tahura Abdul Latief.....	49
C. Kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief.....	51
1. Transparansi .....	52
2. Akuntabilitas .....	58

3. Partisipasi.....	64
4. Efisiensi .....	70

**BAB V. PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kerjasama merupakan Kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

Secara teoritis, istilah kerjasama (*corperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya (*win-win*). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas, misalnya masyarakat. Dapat juga kita jumpai contoh kerjasama saat menjalani acara tujuh belasan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rata-rata para warga dalam satu RT atau RW akan sama-sama ikut bekerja bakti, mengecat pagar atau memeriahkan lomba panjat pinang.

Dari penjelasan mengenai pengertian kerjasama tadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dilatarbelakangi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang terkadang perlu saling membantu guna memperoleh sebuah tujuan bersama. Contoh kerjasama dengan mudah dilihat pada kehidupan sehari-hari, dari tingkat terkecil, yakni keluarga, hingga tingkat terbesar seperti negara.

Indonesia sebagai negara *megabiodiversity* nomor dua di dunia, telah dikenal memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang sangat tinggi. Para *explorer* dari dunia barat maupun timur jauh telah mengunjungi Indonesia pada abad ke lima belas yang lalu. Hal ini yang kemudian menjadi acuan bagi negara untuk memanfaatkan kekayaan alamnya dalam pengembangan pariwisata berbasis hutan atau ekowisata.

Wisata Alam merupakan salah satu obyek yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan dengan buatan manusia. Akibatnya tempat-tempat rekreasi di alam terbuka yang sifatnya masih alami dan dapat memberikan kenyamanan semakin banyak dikunjungi orang atau wisatawan. Dalam dunia pariwisata istilah obyek wisata mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang menjadi daya tarik bagi seseorang wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran

jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

Umumnya obyek wisata alam, yang menawarkan gejala keunikan alam dan sengaja dilestarikan, membentang di tempat-tempat alami kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi yang berkembang pesat adalah taman nasional. Keragaman sumberdaya alam, kondisi hutan, dan ekosistem yang masih alami, keanekaragaman flora dan fauna (unik, khas bahkan langka), keunikan gejala alam dan kekhasan budaya masyarakat sekitarnya memungkinkan pengunjung untuk melakukan aktivitas wisata yang mengandung unsur petualangan, pendidikan, dan pemahaman budaya masyarakat lokal. Hal ini menjadikan berwisata ke kawasan konservasi berbeda dengan wisata pada umumnya.

Keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi menjadi hal penting, dan pengembangan wisata alam di Taman Nasional mengacu pada peraturan-peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Ekosistem taman dikelola dengan sistem zonasi. Dalam kerangka konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, taman mempunyai 3 fungsi yaitu: 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan 3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Taman nasional mengadopsi regulasi-regulasi pemanfaatan wisata alam yang telah makin banyak diperbaharui. Peraturan tersebut diantaranya mengenai perusahaan pariwisata alam, jenis perijinan

usaha wisata, dan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan aktivitas wisata alam di taman nasional berprinsip pada ekowisata. Ekowisata dibatasi sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, ekonomi bagi masyarakat lokal serta kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Berdasar uraian di atas, pengelolaan wisata alam di taman nasional tampak sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan, yaitu 'pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, *industry* (pariwisata) lingkungan dan komunitas tuan rumah.

Hutan wisata secara lestari telah meletakkan aspek Ekonomi sebagai faktor prioritas guna memperoleh pendapatan dan devisa negara , Hutan wisata sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu di kelolah dengan sebaik-baiknya , agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam dalam melestarikan lingkungan hidup.

Di satu sisi,hutan wisata dapat dimanfaatkan secara lestari , guna pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable*). proses tersebut dapat berlangsung karena terpeliharanya secara sustanable hutan yang berfungsi ekologi pada kehidupan manusia di bumi.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah bagaimana menilai suatu sumberdaya alam secara *komprehensif*.

Penilaian tidak hanya mengenai *market value* dari barang yang dihasilkan dari suatu sumberdaya, melainkan juga jasa yang ditimbulkan oleh sumberdaya tersebut. Pertanyaan yang sering timbul dalam proses penilaian misalnya bagaimana mengukur atau menilai jasa tersebut padahal konsumen tidak mengkonsumsinya secara langsung. Lebih lagi jika konsumen tidak pernah mengunjungi tempat dimana sumberdaya alam tersebut berada. Terlebih lagi pada wilayah pengelolaan dan pemeliharaan hutan wisata agar tetap lestari sehingga para pengunjung merasa puas jika mengunjungi tempat wisata.

Pemerintah dalam hal ini secara penuh bertanggung jawab dalam pemeliharaan hutan wisata agar fungsi hutan tetap terjaga keberlangsungannya. Salah satu objek wisata hutan di Indonesia terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai yaitu Hutan Wisata tahura' yang terletak di desa Batu Belerang Kec. Sinjai Borong. Salah satu wisata alam baru yang wajib mendapat perhatian husus dari pemerintah terlebih pada wilayah pemeliharaannya.

Untuk itu saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten sinjai”** fokus penelitian pemeliharaan hutan wisata oleh pemerintah



**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana model kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan hususnya pada, kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mendukung pemilihan Pemeliharaan Hutan Wisata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kerja Sama

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya adalah dengan cara bekerjasama. Bowo dan Andy (2007:50-51), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Moh. Jafar Hafshah (2001), menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dalam perspektif *Good Governance*, kemitraan merupakan ciri utama dari model baru tata pemerintahan lokal (*a new model of local governance*) yang mencakup penciptaan dan pencerminan perubahan hubungan yang melibatkan tiga komponen, yaitu negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam situasi dimana pemerintah (negara) mengalami kesulitan finansial, kombinasi tiga komponen atau *multistakeholders* tersebut dapat

menciptakan perpaduan ketrampilan dan sumberdaya. Hal ini tidak saja penting, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pemberian dan kualitas layanan dengan cara-cara yang lebih efisien dan efektif (Slater, 2001).

*Game theory* adalah teori yang menjelaskan problem pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kelompok kepentingan (*multi stakeholders*). Teori ini mempelajari interaksi strategis antar pemain (*agen*). Dalam permainan strategis, suatu agen memilih strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan, berdasarkan strategi yang dipilih agen lain. Ada dua bentuk permainan yaitu permainan zero-sum (*zero-sum game*) atau non kooperatif yaitu keadaan dimana pemenang memperoleh semuanya, dan permainan non zero-sum (*non zero-sum game*) atau permainan kooperatif dimana memungkinkan terjadinya koalisi antara sesama pemain. Intinya, teori ini menyediakan pendekatan permodelan formal terhadap situasi sosial mengenai bagaimana pelaku keputusan berinteraksi dengan agen lain. Teori permainan dapat menjelaskan suatu paradoks yang cukup terkenal, yakni bagaimana orang bisa bekerjasama dalam masyarakat apabila masing-masing dari mereka cenderung berusaha untuk menjadi pemenang.

John Nash menunjukkan perbedaan antara permainan kooperatif, dimana masing-masing pemain saling bekerjasama secara terikat, dan permainan nonkooperatif, dimana tidak ada kekuatan dari luar permainan yang dapat memaksakan berlakunya sekumpulan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam teori permainan, setiap pemain berusaha

untuk mencapai suatu kesetimbangan (*equilibrium*) yang disebut sebagai Kesetimbangan Nash.

Dalam konteks pembangunan wilayah, penerapan teori permainan ini dapat juga dilakukan. Apabila akan membangun suatu wilayah, pilihannya adalah apakah antar pemerintah daerah di wilayah tersebut harus saling bekerjasama atau justru saling bersaing. Apabila pemicu kerjasama telah terbentuk, kondisi kesetimbangan akan dapat terwujud apabila diantara mereka melakukan kerjasama. Sebagai ilustrasi, jika beberapa daerah otonom memiliki keterbatasan sumberdaya ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), dan mereka ingin mengembangkan ekonomi wilayahnya, maka jika mereka menerapkan permainan non kooperatif justru akan saling melemahkan. Namun, jika mereka mau menerapkan permainan kooperatif atau mau saling bekerjasama maka keuntungan akan diperoleh seperti efisiensi biaya dalam mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi di masing-masing daerah.

Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing - masing orang untuk mencapai tujuan. Di samping teori berbasis norma, faktor lain yang terkait dengan proses pembentukan kemitraan regional adalah kebutuhan-kebutuhan daerah (*the needs of the region*). Beberapa studi kasus juga telah menemukan bahwa kebutuhan ekonomi (*economic need*) merupakan salah satu faktor utama yang

mendorong pembentukan kemitraan regional dan selain faktor ekonomi, para ilmuwan politik juga menemukan bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial mempengaruhi hasil-hasil kebijakan publik. Dengan demikian, faktor kebutuhan merupakan sebuah faktor penentu penting lainnya yang mendorong proses pembentukan kemitraan. Dalam hal ini, faktor kebutuhan dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terciptanya kemitraan agar suatu daerah tetap dapat bertahan. Kebutuhan daerah dapat berupa kebutuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan sosial seperti melakukan interaksi antar pejabat, pengusaha dan *stakeholders* lainnya. Kemampuan interaksi ini akan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal lainnya, dan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal lain dapat dijadikan *benchmarking* dalam pembuatan kebijakan sejenis di tempat pemerintahan lokal sendiri.

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* antarlain: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007:33) bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas :

1. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu :

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Joint services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya. (Baron & Byrne,2002).

Secara teoritis, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Semenjak era desentralisasi, daerah berupaya melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing serta berusaha untuk menjaga kestabilan ekonominya. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan



adalah bekerja sama antara instansi setiap daerah dalam memelihara sumber daya alamnya agar tetap terjaga dan bisa menjadi omset perekonomian yang bagus jika dikelola dengan baik.

Dari penjelasan mengenai pengertian kerjasama tadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dilatarbelakangi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang terkadang perlu saling membantu guna memperoleh sebuah tujuan bersama. Contoh kerjasama dengan mudah dilihat pada kehidupan sehari-hari, dari tingkat terkecil, yakni keluarga, hingga tingkat terbesar seperti negara.

## **B. Konsep Pariwisata**

Secara etimologis “pariwisata” berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan lengkap, dan “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pengertian kata pariwisata dapat disimpulkan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Gamal, Suwanto (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses bepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan

ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sedangkan Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektorsektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan UU RI No. 9 tahun 1990 pasal 7 tentang kepariwisataan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain dibidang tersebut.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata, produk ini merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi -segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga yang bersifat sosial, psikologis dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi. Jadi produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomi) yang berupa angkutan, penginapan, pelayanan makan minum, jasa tour dan sebagainya; jasa masyarakat dan pemerintah (segi sosial/psikologis) antara lain prasarana utilitas umum, kemudahan, keramah-tamahan, adat istiadat, seni budaya dan sebagainya; dan jasa alam

antara lain pemandangan alam, pegunungan, pantai, gua alam, taman laut dan sebagainya.

Pendit (2002: 33) menjelaskan tentang kepariwisataan sebagai berikut: Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya.

Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara;
- 2) Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
- 3) Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat;
- 4) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara;

- 5) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan
- 6) Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;

Pembangunan pariwisata itu sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang tanpa membedakan kelas sosial. Oleh karena itu pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kemungkinan kerja sama antar pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan swasta yang diharapkan mampu mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata di suatu daerah.

Menurut beberapa pakar seperti Cooper, Fletcherm Gilbertm Stepherd and Wanhill (1998) dalam Sunaryo (2013: 159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Obyek atau daya tarik (*atractions*), yang mencakup daya tarik alam, budaya, maupun buatan/ *artificial*, seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*special interest*).
- b. Aksesibilitas (*accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi lain.
- c. Amenitas (*amenity*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan (*food and*

*baverage*), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.

- d. Fasilitas pendukung (*ancillary services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.
- e. Kelembagaan (*institutions*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsure dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*).

### C. Konsep Ekowisata Dan Taman Hutan Raya

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (Fandeli dan Mukhlison, 2000).

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan yang konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Dirjen Pariwisata, 1995). Masyarakat Ekowisata Indonesia pada tahun 1977 mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan

terhadap usaha-usaha konservasi alam serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata.

Ekowisata atau wisata ekologis memiliki pengertian yakni, wisatawan menikmati keanekaragaman hayati dengan tanpa melakukan aktifitas yang menyebabkan perubahan pada alam, atau hanya sebatas mengagumi, meneliti dan menikmati serta berinteraksi dengan masyarakat lokal dan objek wisata tersebut (Qomariah, 2009).

Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah ecotourism, yaitu ekoturisme. Terjemahan yang seharusnya dari ecotourism adalah wisata ekologis. Yayasan Alam Mitra Indonesia (1995) membuat terjemahan ecotourism dengan ekoturisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah ekowisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan. Hal ini diambil misalnya dalam salah satu seminar dalam Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fandeli, 1998).

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik/ dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism.

Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

Valuasi ekonomi penggunaan sumberdaya alam hingga saat ini telah berkembang pesat. Di dalam konteks ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan, perhitungan-perhitungan tentang biaya lingkungan sudah cukup banyak berkembang. Menurut Hufschmidt, et al., (1992), secara garis besar metode penilaian manfaat ekonomi biaya lingkungan adalah suatu sumberdaya alam dan lingkungan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan pendekatan yang berorientasi suvey atau penilaian hipotesis yang disajikan berikut ini :

1. Pendekatan Orientasi Pasar

- a. Penilaian manfaat menggunakan harga pasar aktual barang dan jasa (*actual based market methods*) yaitu :
  - 1) Perubahan dalam nilai hasil produksi (*change in Productivity*)
  - 2) Metode kehilangan penghasilan (*loss of earning methods*)
- b. Penilaian biaya dengan menggunakan harga pasar aktual terhadap masukan berupa perlindungan lingkungan yaitu :
  - 1) Pengeluaran pencegahan (*averted defensif expenditure methods*)
  - 2) Biaya penggantian (*replacement cost methods*)
  - 3) Proyek bayangan (*shadow project methods*)



- 4) Analisis keefektifan biaya
- c. Penggunaan metode pasar pengganti (*surrogate market based methods*) Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti lingkungan
  - 1) Pendekatan nilai kepemilikan
  - 2) Pendekatan lain terhadap nilai tanah
  - 3) Biaya perjalanan (*travel cost*)
  - 4) Pendekatan perbedaan upah (*wage differential methods*)
  - 5) Penerimaan kompensasi/pampasan
2. Pendekatan Orientasi Survey Adapun pendekatan ini terbagi atas :
  - a. Pertanyaan langsung terhadap kemauan membayar (*Willingness To Pay*)
  - b. Pertanyaan langsung terhadap kemauan dibayar (*Willingness To Accept*)

Pendekatan dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya alam dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang dan dimasa yang datang agar dapat hidup dengan sejahtera, untuk itu dibutuhkan pengorganisasian masyarakat agar segala sesuatu yang telah menjadi kebijakan dapat dibicarakan, didiskusikan dan dicari jalan pemecahannya dalam satu organisasi ekowisata yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembinaan ekowisata di satu kota dan kabupaten di daerah tujuan wisata. (Syahriartato, 2010).

Dalam perencanaan pengembangan ekowisata tujuan yang ingin dicapai adalah kelestarian alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat. Sementara pemanfaatan hanya dilakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan lajur untuk tracking dan adventure (Latifah, 2004).

Konsep ekowisata telah dikembangkan sejak era tahun 80-an, sebagai pencarian jawaban dari upaya meminimalkan dampak negatif untuk kelestarian keanekaragaman hayati, yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata. Konsep ekowisata sebenarnya bermaksud untuk menyatukan dan menyeimbangkan beberapa konflik secara objektif yaitu dengan menetapkan ketentuan dalam berwisata, melindungi sumberdaya alam dan budaya serta menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi untuk masyarakat lokal (Razak, 2008).

Taman hutan raya atau biasa disingkat Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Tahura biasanya berlokasi tak jauh dari perkotaan atau permukiman yang gampang diakses, tidak terletak di tengah hutan belantara. Eksosistem tahura ada yang alami ada juga yang buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli atau didatangkan dari luar kawasan.

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa alami, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Perencanaan hutan mengandung pengertian peruntukan, penyediaan, pengadaan, penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari demi berbagai kepentingan, seperti (Perhutani, 1994) :

1. Pengaturan tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
2. Produksi hasil hutan dan pemasarannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk keperluan pembangunan, industri, dan ekspor.
3. Sumber mata pencaharian yang beranekaragam bagi rakyat di dalam dan di sekitar hutan
4. Perlindungan alam hayati dan alam khas demi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi, pariwisata, transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut (PP No. 68/1998) :

- a) Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah
- b) Memiliki keindahan alam atau gejala alam
- c) Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli

Kawasan Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk keperluan atau kegiatan, seperti :

- a) Penelitian dan pengembangan
- b) Ilmu pengetahuan
- c) Pendidikan
- d) Kegiatan penunjang budidaya
- e) Pariwisata alam dan rekreasi
- f) Pelestarian budaya

Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan ekofak dan artefak maka diperlukan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan membuat pemintakatan atau *zonasi*. Pada umumnya di dalam kawasan konservasi dilakukan zonasi mulai dari yang ketat dilindungi hingga yang intensif pemanfaatannya. Baik dari zona pelestarian, zona pemanfaatan dan zona rekreasi alam. Sementara di daerah paling luar yang mengelilingi kawasan pelestarian alam dan konservasi, yaitu zona penyangga atau *buffer zone*. Pada zona terakhir ini dimaksudkan agar pengembangan dan semua pengaruh dari luar dapat diakomodasikan pada zona tersebut.

Peran pokok hutan adalah memberikan perlindungan terhadap bencana alam, mengatur air tanah, mencegah dan mengurangi terjadinya erosi, memelihara sumber-sumber genetik, kebutuhan manusia dan sering kali berperan sebagai tempat wisata bagi manusia. Peran tersebut dapat dibedakan menjadi peran ekologi, sosial dan ekonomi.

Hutan berfungsi ekonomi memberikan manfaat kayu dan hasil hutan lainnya seperti ratan, daun, bambu, jasa wisata dan lain-lainnya. Peran sosial hutan harus mampu mendorong tercipta kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan pertanian. Sementara itu peran ekologi hutan adalah dapat menjaga lingkungan terhadap bahaya banjir, longsor, pemanasan global, pengaturan tata air dan terhadap bencana alam lainnya.

Bersamaan dengan itu tidak jarang juga disamping beranekaragam peran yang dapat saja yang cocok yang satu dengan yang lain, mungkin juga terjadi pertentangan di antara berbagai peran hutan tadi. Oleh karena itu harus ditetapkan prioritasnya dan diusahakan untuk mencari jalan untuk pengelolaan hutan tersebut sedemikian rupa, sehingga hutan dapat memenuhi kebutuhan manusia sejauh mungkin tanpa memberatkan maupun membahayakan hutan itu sendiri.

#### **D. Konsep Pemerintah Daerah**

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah

konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Banyak kalangan menilai pelimpahan wewenang pengurusan hutan di Indonesia dimulai tahun 1999, yaitu sejak otonomi daerah diberlakukan. Menurut Resosudarmo (2003) dan Sumardjani (2007), sebenarnya pelimpahan wewenang dalam pengurusan hutan dimulai sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, dalam perjalanan waktu terjadi proses tarik ulur dalam pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah. Kronologi tarik ulur kewenangan pusat dan daerah dalam pengurusan hutan dapat dilihat pada Tabel.

Prahasta (2004) menyatakan bahwa, untuk kebaikan pengelolaan kawasan hutan, monitoring kondisi hutan harus dilakukan secara teratur. Hasil monitoring berguna untuk melakukan evaluasi. Monitoring kondisi hutan dapat berupa pemetaan hutan atau mendeteksi perubahan pada tutupan lahan. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menangani berbagai data spasial termasuk peta, foto udara, citra satelit, data survey lapangan, dan sebagainya. SIG dapat juga digunakan untuk melakukan analisis, serta simulasi berbagai proses yang ada dipermukaan bumi. SIG secara luas

diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, telekomunikasi, lingkungan dan geologi, pertanian dan kehutanan.

Dalam pemeliharaan taman huta raya jelas sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Karena selain sebagai tempat wisata taman hutan raya juga menjadi pusat oksigen dari sumber kehidupan manusia. Jelas pemerintah harus benar-benar serius dalam melakukan pemeliharaan agar hutan tetap terjaga kelestariannya.

#### **E. Koordinasi Pemerintahan**

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) :  
“Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat



diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.


Berdasarkan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung merupakan koordinasi fungsional. Hal ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

#### **F. Kerangka Fikir**

Pemeliharaan pariwisata itu sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang tanpa membedakan kelas sosial. Oleh karena itu pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kemungkinan kerja sama antar pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan swasta yang diharapkan mampu mendukung kelanjutan Pemeliharaan pariwisata di suatu daerah, Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa kerangka Pemeliharaan pariwisata paling tidak harus mencakup komponen.

Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) prinsip umum tersebut terdapat dalam

prinsip good governance untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dibangun adalah sebagai berikut:



### G. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu, transparansi, akuntabilitas, Partisipatif, efesiensi, dalam pola kerjasama pemeliharaan Wisata Tahura Abdul Latief.

### H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Transparansi, adalah lebih melihat kepada keterbukaan pemerintah dalam pengambilan kebijakan terutama pada anggaran untuk pemeliharaan Wisata Taman hutan raya Abdul Latief.

2. Akuntabilitas, adalah bagaimana pandangan masyarakat setempat dalam melihat bentuk pemeliharaan pemerintah terhadap Wisata Taman hutan raya Abdul Latief.
3. Partisipatif, suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya
4. Efisiensi, adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan dan lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sinjai tentang kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief<sup>o</sup> Kecamatan Sinjai Borong. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi tempat Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief<sup>o</sup> di kecamatan sinjai borong.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang Kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Kecamatan Sinjai Borong. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian ini adalah Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena mengenai Kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Kecamatan Sinjai Borong

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer, sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal

ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil-Hasil penelitian yang relevan dengan kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong.

### E. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 01 Nama – Nama Informan

No.	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	A. Mandasini, S.Ip, M.Si	Sinjai, 03 Agustus 1978	L	Kepala Bidang Pariwisata
2.	Ir. Makmur Tasbih	Sinjai, 01 Juli 1961	L	Kepala Bidang Lingkungan Hidup
3.	Hendra Amir	Sinjai, 13 November 1990	L	Pengelola
4.	Muhammad Darwis	Sinjai, 1 Februari 1976	L	Pengelola
5.	Tita Febrianti	Sinjai, 19 Oktober 1993	P	Pengelola
6.	Taswiyah	Sinjai, 07 Juni 1989	P	Masyarakat
7.	Muh. Danial	Sinjai, 26 Juni 1976	L	Masyarakat
8	Usman	Sinjai, 31 Desember 1978	L	Masyarakat



## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Hutan wisata Taman hutan raya Abdul Latief Kecamatan Sinjai Borong.

## **G. Keabsahan Data**

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian, Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan

dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Penceramatan Pengamatan, data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.
3. Triangulasi, untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :
  - a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
  - b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratanya.
  - c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup administrasi pemerintahan, letak, batas, luas wilayah, data fisik Taman Hutan Raya Abdul Latief :

##### **a. Letak, luas dan lokasi**


Taman Hutan Raya (Tahura) “ABDUL LATIEF” sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bulu Pattiroang Kelompok Hutan Lompobattang yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aparang yang membentang mulai dari Hulu Jeppara sampai Dusun Kalimbu. Tahura Abdul Latief terletak di sebelah Barat Daya Kabupaten Sinjai dan berjarak dari ibukota Kecamatan Sinjai Borong 12 km dan 60 km dari pusat ibukota Kabupaten Sinjai, secara geografis berada  $05^{\circ} 18' 41,3''$  Lintang Selatan dan antara  $120^{\circ} 00' 32,5''$  Bujur Timur dengan luas  $\pm 720$  Ha, sehingga diharapkan dapat mendukung perlindungan tata air, sehingga upaya pelestariannya ditingkatkan mengingat fungsinya sebagai “Hutan Konservasi”. Tahura Abdul Latief terletak pada ketinggian 1.200 – 2.000 m dpl, sehingga hawanya sejuk sepanjang hari.

Secara administratif, sebagian besar kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” masuk dalam wilayah kecamatan Sinjai Borong yaitu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan hutan lindung Pattiroang kelompok hutan Lompobattang-Aparang Gunung Bawakaraeng,
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat berupa lahan pertanian Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong,
- Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan hutan lindung di Dusun Jeppara Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik penduduk dan pemukiman dan sebagian hutan lindung yang berbatasan Kabupaten Bulukumba.

Kawasan Taman Hutan Raya “ABDUL LATIEF” seluas  $\pm$  720 Ha, ditunjuk sebagai hutan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.267/Menhut-II/2008 Tanggal 1 Agustus 2008.

Gambar 1. Letak Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Abdul Latief



b. Sejarah Kawasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Menhut-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk areal di Propinsi Sulawesi Selatan seluas  $\pm$  3.299.005,2 hektar sebagai kawasan hutan diantaranya Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang-Aparang, Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan. Dimana sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang seluas  $\pm$  720 Ha tersebut diusulkan oleh Bupati Sinjai untuk diubah fungsi menjadi Taman Hutan Raya dengan tujuan konservasi kawasan, pelestarian potensi sumberdaya alam, penangkaran satwa, koleksi berbagai jenis tumbuhan dan pengembangan ekowisata dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi perlindungan tata air di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Sesuai amanat pasal 19 Undang-undang nomor 41 Tahun 1999, Tim Terpadu telah melaksanakan pengkajian di lapangan secara menyeluruh dan obyektif, sebagaimana Berita Acara Hasil Kajian tanggal 4 Nopember 2006 bahwa Tim Terpadu merekomendasikan Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang-Aparang, Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan memenuhi syarat untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya, karena memiliki potensi keindahan dan fenomena alam yang indah, yakni air terjun, Sumber air panas, padang savana, sungai diatas gunung, batuan kapur bergerigi, panorama alam dengan hawa yang sejuk dan jembatan alam

tanah. Merupakan ekosistem asli hutan pegunungan primer dan sekunder dengan keanekaragaman flora dan fauna yang khas dan tergolong endemik Sulawesi diantaranya jamur mahkota, anoa gunung (*Bubalus quarlesi*), Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*), ayam hutan (*Gallus gallus*), pelatuk Sulawesi (*Dendrocopos temminckii*), rusa dan enggang. Memiliki potensi areal yang dapat dikembangkan untuk penangkaran satwa dan koleksi berbagai jenis tumbuhan.

Masyarakat di sekitar kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada prinsipnya mendukung terbentuknya Taman Hutan Raya (Tahura) Sinjai supaya nantinya dapat meningkatkan nilai manfaat hutan lindung bagi masyarakat untuk dikembangkan pola-pola pembangunan kehutanan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan menerima manfaat ekonomi langsung dari kawasan hutan melalui berbagai program seperti Pembangunan Hutan Penyangga Kopi, Hutan Serbaguna (dengan mengembangkan jenis buah-buahan), dan beberapa model agroforestry lainnya.

Pada tahun 1990-an, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan bahwa setiap Provinsi diharapkan dapat mengembangkan minimal satu Taman Hutan Raya pada setiap provinsi. Kawasan Hutan Pattiroang dipilih karena memenuhi berbagai kriteria sebagai Tahura antara lain : 1). Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam seperti air terjun, pemandian, camping ground, jalur Forest Tracking dan berbagai potensi ekowisata lainnya serta untuk kegiatan lainnya; 2). Kawasan Pattiroang memiliki luas wilayah yang

cukup untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa; 3). Merupakan wilayah yang memiliki ciri khas ekosistem, karena menjadi bagian dari ekosistem Kelompok Hutan Lompobattang yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas. Selain itu, kawasan Pattiroang merupakan hulu dari Sub DAS Aparang yang menjadi penyangga kehidupan bagi masyarakat hulu dan bahkan Kota Sinjai dan sekitarnya.

Tahura “ABDUL LATIEF” Sinjai awalnya berstatus sebagai kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang yang batas-batasnya ditetapkan pada tahun 1982 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 No. 760/Kpts/Um/10/82, selanjutnya Pengesahan Menteri Kehutanan tanggal 30 April 1997 ditetapkan sebagai Hutan Lindung dan termasuk Kelompok Hutan Lompobattang Aparang dengan luas seluruhnya 6.965 Ha. Tahapan ditunjuknya Kawasan Taman Hutan Raya yang sebelumnya merupakan Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang sebagai berikut :

1. Surat Bupati Sinjai No. 522.51/777/Set tanggal 12 Juli 2004; Nomor: 522/236/SET tanggal 28 Pebruari 2005 dan Nomor 522/1357/Set tanggal 3 Desember 2007.
2. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/3007/SET tanggal 8 Juli 2005.
3. Dirjen PHKA (vide surat Nomor S.618/IV-KK/2004 tanggal 14 September 2004 dan Nomor S.271/IV-KK/2005 tanggal 6 Mei 2005).
4. Pertimbangan Teknis Dirjen PHKA Nomor S.27/IV-KK/2005 tanggal 16 Mei 2006

5. Menteri Kehutanan (vide surat Nomor S.529/Menhut-VII/2005 tanggal 14 September 2005).
6. Berita Acara Hasil Kajian Tim Terpadu tanggal 4 November 2006.
7. Surat Persetujuan Prinsip Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan No. S.290/Menhut-VII/2008 tanggal 19 Mei 2008.
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.267/Menhut-II/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang Pada Kelompok Hutan Lompobattang-Apareng ± 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hektar terletak di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Hutan Raya.
9. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

c. Akseibilitas

Aksesibilitas menuju kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” berjarak antara ± 60 km dari Kota Sinjai dan dapat ditempuh dalam waktu ± 60 menit dan terdiri atas jalan beraspal sepanjang ± 53,5 km dan jalan hosmix dan rabat beton ± 6,5 km kondisi jalan aspal yang cukup baik. Untuk menuju lokasi Tahura “ABDUL LATIEF” dari Makassar dapat ditempuh dengan beberapa rute sebagai berikut:

- Makassar – Gowa – Takalar – Jenepono – Bantaeng- Bulukumba- Sinjai 222 Km (5 jam);



- Makassar – Maros – Bone – Sinjai – sepanjang 183 Km (4 jam);
- Makassar – Gowa (Malino) – Manipi – Sinjai Borong – sepanjang 153 Km (3,5 jam);

d. Kondisi Fisik

a) Topografi

Kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” Sinjai dengan topografi landai, berbukit dan bergunung yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan pegunungan/dataran tinggi dan merupakan habitat anoa dan rusa. Kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” Sinjai memiliki beberapa jenis batuan, yaitu batuan kapur bergerigi, singkapan batuan beku pada dinding-dinding pegunungan yang berkembang dari jaman kwarter tua. Salah satu yang paling fenomena khas dari kawasan ini adalah sungai di atas gunung serta pemukiman gempu bumi runtunan.

b) Tanah

Tanah pada wilayah Tahura “ABDUL LATIEF” Sinjai merupakan tanah Latosol dan Andosol terbentuk dari bahan vulkanik bersifat in ermedier. Andosol biasa dijumpai didaerah vulkanik dengan ketinggian tempat antar 1.200 -2.000 m dpl.


c) Iklim

Secara klimatologis, Kecamatan Sinjai Borong yang terletak pada posisi iklim Musim Timur mempunyai curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2.148 mm sampai dengan 3.392 mm/tahun, dengan jumlah curah hujan berkisar 147 - 188 hari hujan/tahun.

Curah hujan per tahun di Stasiun Pengamat Manipi Kecamatan Sinjai Barat yaitu 2.148 mm. Rata-rata Bulan Basah (BB = curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) yaitu 3 bulan, Bulan Lembab (BL = curah hujan 100 - 200 mm/ bulan) yaitu 6 bulan dan Bulan Kering (BK = curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) yaitu 3 bulan. Tipe iklim di lokasi Pengelolaan Taman Hutan Raya di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong menurut Oldeman termasuk Iklim Tipe D. Biasanya hujan terjadi pada bulan Nopember dan berakhir pada bulan Mei - Juli.

Kelembaban nisbi udara di dalam kawasan Tahura “ABDUL LATIEF” dan sekitarnya cukup tinggi, kelembaban mutlak memperlihatkan kisaran yang cukup rendah yaitu berkisar antara 80 % (siang hari) dan 97% (malam dan pagi hari). Suhu dibagian lembah berkisar antara 18 - 22<sup>0</sup>c dan dibagian puncak antara 10 – 18<sup>0</sup>C.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



## B. Profil Kelembagaan dan Sumber Daya Tahura Abdul Latief

### a. Sumber daya manusia

Taman Hutan Raya “ABDUL LATIEF” dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dikelola oleh 88 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS (5 org laki-laki, - orang perempuan) dan 83 (delapan puluh tiga) orang non PNS (33 orang Petugas Pembantu Pengamanan Hutan/P3H (28 orang laki-laki, 5 orang perempuan), 15 orang Mandor Hutan ( 15 orang laki-laki, - orang perempuan) dan 35 orang Tenaga Harian Lepas/THL (23 orang laki-laki, 12 orang perempuan)) sebagaimana tertera pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini.

Tabel 1. Pengelola Tahura Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Uraian	Golongan					Pendidikan						
	IV	III	II	I	Jml	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jml
Eselon III	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Eselon IV	-	3	-	-	3	2	-	-	1	-	-	3
<b>Non Eselon :</b>												
▪ PNS	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah	-	4	1	-	5	2	1	-	2	-	-	5
<b>▪ Non PNS :</b>												
<b>▪ Tahura :</b>												
▪ P3H	-	-	-	-	-	-	6	-	27	-	-	33
▪ Mandor Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
▪ THL	-	-	-	-	-	-	4	-	25	-	-	29
<b>▪ Sekretariat :</b>												
▪ THL	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	6
Jumlah	-	-	-	-	-	-	15	-	68	-	-	83
<b>Total</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	-	<b>70</b>	-	-	<b>88</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan TAHURA DLHK Sinjai 2017

Tabel . 2. Pengelola Tahura Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Laki-Laki (org)	Perempuan (org)	Jumlah (org)
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	3	-	3
<b>Non Eselon :</b>			
▪ PNS	1	-	1

<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
▪ Non PNS :			
▪ Tahura :			
▪ P3H	28	5	33
▪ Mandor Hutan	15	-	15
▪ THL	22	7	29
▪ Sekretariat :			
▪ THL	1	5	6
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>83</b>
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>88</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan TAHURA DLHK Sinjai 2017

Dari 88 orang pengelola TAHURA 77 orang merupakan tenaga lapangan yang bertugas langsung pada masing-masing blok dengan latar belakang pendidikan formal dan diklat teknis yang beragam. Berikut biodata pengelola blok dalam kawasan TAHURA “ABDUL LATIEF”.

b. Sumber daya aset

Sumber daya lainnya yang digunakan dalam menunjang aktifitas pengelolaan TAHURA “ABDUL LATIEF” berupa aset terdiri atas aset tetap dan aset tidak tetap (gedung kantor, peralatan, perlengkapan dan meubeler, kendaraan dinas) yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN, dengan rincian sebagaimana dalam tabel 7 dan tabel 8 berikut ini.

Tabel 3. Aset pada TAHURA “ABDUL LATIEF” Sinjai

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Kantor Pengelolaan Tahura	1 unt	Baik dan berfungsi	-
2.	Pos Jaga	1 unt	Rusak ringan	Perlu Rehab
3.	Pintu Gerbang	2 bh	Rusak ringan	Perlu perhatian dan pemeliharaan
4.	Villa/Balai Pertemuan	2 unt	1 rusak berat 1 baik	Perlu perhatian dan pemeliharaan
5.	Jalan Tracking rabat beton	±780 m	Baik	Perlu pembenahan
6.	Jalan Tracking Wisata	1.000 m	Rusak	Perlu pemeliharaan dan penataan

(alam)				
NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	4	5	6
7.	Jalan Tracking Wisata (dekat Villa lama)	±500 m	Rusak	Perlu perbaikan atau pemeliharaan
8.	Embung	3 bh	1 baik 1 rusak ringan 1 rusak berat	Perlu perbaikan atau pemeliharaan
9.	Menara pemantau	1 bh	Baik	Perlu pembenahan
10.	Papan Nama TAHURA (Beton)	1 bh	Baik	Sudah dilakukan pengecatan ulang
11.	MCK	2 unt	Baik	-
12.	Gasebo	2 bh	Baik	-
13.	Kursi Busa/Besi	6 bh	Baik dan berfungsi	-
14.	Meja Biro	5 bh	Baik dan berfungsi	-
15.				
16.	Lemari Arsip	2 bh	Baik dan berfungsi	-
17.	Tiang bendera (bambu)	1 bh	Rusak ringan	Perlu perhatian /penggantian
18.	Ginset/Penerangan	2 bh	1 Rusak 1 baik dan berfungsi	Perlu ada jaringan listrik
18.	Tempat Ginset/Gudang	1 unt	Rusak ringan	Perlu perbaikan atau pemeliharaan
19.	Bak Penampungan Air	1 bh	Rusak berat/tidak berfungsi	Perlu perbaikan dan kelengkapan perpipaan
20.	Kandang Satwa	5 bh	1 rusak ringan 4 baik	Perlu pemeliharaan dan perbaikan

Sumber : Bidang Pengelolaan TAHURA DLHK Sinjai 2017

### C. Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Hutan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief

Kerjasama telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala. Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai

keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, pada pemeliharaan Wisata Tahura Abdul Latief ada 4 indikator untuk melihat keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi.

#### **1. Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi terkait kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Dalam pemeliharaan hutan wisata taman hutan raya Abdul Latief terkait proses kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan hutan wisata tersebut, penulis mendapatkan informasi dari salah satu informan selaku ketua bidang pemasaran dinas pariwisata Sinjai yang mengungkapkan tentang kebijakannya dalam pemeliharaan hutan wisata Abdul Latief sebagai berikut:

“Taman Hutan Raya Abdul Latief memang dalam pengelolaannya membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pada dasarnya sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taman Hutan Raya “Abdul

Latief' berada dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya. Fungsi kami disini sebagai sebagai pihak yang melakukan kontrol dalam segi kegunaan wisatanya. (Wawancara dengan AM tanggal 28 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala bidang dinas pariwisata Taman Hutan Raya Abdul Latief telah di bentuk badan pengelola. Sebagai hutan wisata disinilah fungsi dari kepariwisataan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap tinjauan kegiatan pariwisata.

Taman Hutan Raya Abdul Latief ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.267/Menhut-II/2008 Tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang – Aparang seluas  $\pm$  720 Hektar di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Hutan Raya, telah dibagi dalam Blok Pengelolaan dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pengelolaannya dinas lingkungan hidup dan kehutanan telah membentuk kelompok pengelola taman hutan raya Abdul Latief untuk senantiasa mengembangkan potensi ekowisata tersebut sebagai salah satu icon wisata di kabupaten Sinjai seperti hasil wawancara penulis dengan kepala bidang pengelolaan Lingkungan hidup dan kehutanan seperti berikut ini:

“Dalam pengembangan Taman Hutan Raya Abdul Latief dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dikelola oleh 88 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS (5 org laki-laki, - orang perempuan) dan 83 (delapan puluh tiga) orang non PNS (33 orang Petugas Pembantu Pengamanan Hutan/P3H (28 orang laki-laki, 5 orang perempuan), 15 orang Mandor Hutan ( 15 orang laki-laki, - orang perempuan) dan 35 orang Tenaga Harian Lepas/THL (23 orang



laki-laki, 12 orang perempuan), sehingga taman hutan ini senantiasa terjaga kelestariannya.” (Wawancara dengan MT tanggal 1 Maret 2018)

Sebagai kesimpulan dari wawancara diatas dalam pengelolaan taman hutan raya Abdul Latief telah dibentuk bidang tersendiri untuk menjaga pengembangan dan melakukan pengelolaan terhadap salah satu lokasi ekowisata di Kabupaten Sinjai tersebut.

Struktur pengelolaan taman hutan raya Abdul Latief yang telah dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap ekowisata tersebut. Dalam menunjang aktifitas pengelolaan Tahura Abdul Latief berupa asset terdiri atas asset tetap dan asset tidak tetap yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pengelola Tahura Abdul Latief berikut ini:

“Pengelolaan Tahura ini jelas membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaannya, untuk kelengkapan fasilitas sendiri yang terdapat pada kawasan hutan itu mendapatkan anggaran dari APBD maupun APBN. Seperti kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaannya itu bersumber dari anggaran yang telah ditetapkan. (Wawancara dengan TF tanggal 5 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan anggaran pengelolaan Tahura Abdul Latief merupakan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam rancangan setiap tahunnya. Segala bentuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan telah difasilitasi guna terus menjaga perkembangan Hutan Wisata Tahura Abdul Latief.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan pemerintah. Mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam

melakukan kegiatan publikasi sehingga apa yang menjadi rencana sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Selain tentang bentuk pengelolaan akses menuju lokasi hutan wisata Tahura Abdul Latief merupakan hal yang tidak boleh dilupakan mengingat hutan wisata ini menjadi tempat yang seringkali dikunjungi oleh para wisatawan baik dari dalam dan luar kabupaten Sinjai. Untuk persoalan akses tersebut salah satu pengelola memberikan informasi kepada penulis tentang akses yang dapat dilalui menuju lokasi tersebut :

“Aksesibilitas menuju kawasan Tahura “Abdul Latief” berjarak antara  $\pm 60$  km dari Kota Sinjai dan dapat ditempuh dalam waktu  $\pm 60$  menit dan terdiri atas jalan beraspal sepanjang  $\pm 53,5$  km dan jalan hoshmix dan rabat beton  $\pm 6,5$  km kondisi jalan aspal yang cukup baik.” (Wawancara dengan MD tanggal 5 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam akses menuju lokasi wisata yang dapat dituju dengan melalui jalan beraspal dan beton. Informasi menuju akses lokasi wisata Tahura tersebut merupakan suatu acuan agar para wisatawan tertarik untuk melakukan kunjungan kelokasi tersebut.

Sebuah lokasi wisata jelas akan menarik kunjungan dari masyarakat jika mempunyai nilai tersendiri yang membuat wisatawan menjadi tertarik untuk mengunjungi lokasi tersebut. Dalam aspek ini wisata Tahura Abdul Latief mempunyai daya tarik sendiri untuk menarik wisatawan berkunjung kelokasi tersebut seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pengelola seperti berikut:

“Selain keindahan alam yang masih sangat alami, udara yang sejuk, berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan berada dalam kawasan

Tahura Abdul Latief tersebut. Selain itu kawasan Tahura Abdul Latief juga memiliki areal pemanfaatan tradisional yang dikelola masyarakat dengan tanaman buah-buahan.” (Wawancara HA tanggal 5 Maret 2018)

Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara diatas potensi yang mencoba dipaparkan oleh pengelola Tahura Abdul Latief adalah keanekaragaman flora dan fauna yang berada dikawasan Hutan selain itu juga terdapat kawasan areal tradisional yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik.

Keterbukaan pemerintah terkait mekanisme pengelolaan wisata Tahura Abdul Latief tidak terlepas dari keterlibatan peran tokoh masyarakat, alim ulama turut mewarnai keberadaan aturan dan kelangsungan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran ini menunjukkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat harus terus dilestarikan guna mendukung produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti halnya peraturan/kebijakan mengenai penetapan kawasan/penunjukkan kawasan serta larangan-larangan yang diberlakukan berikut sangsi-sangsi yang diterapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat:

“Pemerintah tidak hanya terbuka persoalan kegiatan pembangunan dalam upaya pengelolaan wisata Tahura Abdul Latief, bahkan apa yang menjadi norma dan kebiasaan masyarakat disini itu dimasukkan dalam peraturan agar kiranya bagi setiap orang yang berkunjung kelokasi wisata Tahura Abdul Latief mentaati apa yang menjadi aturan di tempat tersebut.” (Wawancara MN tanggal 12 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sikap pemerintah yang menggandeng lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam hal pembuatan

peraturan dalam pengelolaan hutan wisata Abdul Latief mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang berada dilokasi wisata. Hal ini sebagai bentuk bahwa keberadaan hutan wisata tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaannya tapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat.

Informasi yang dipaparkan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Sinjai tentang rancangan anggaran dalam pengelolaan Tahura Abdul Latief dianggap penting agar masyarakat dapat memahami persoalan regulasi yang dibuat pemerintah. Pemaparan kegiatan dalam pengelolaan hutan wisata yang juga turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya menjadi sangat berharga bagi masyarakat seperti hasil wawancara berikut ini:

“Dalam pengelolaan hutan wisata mulai dari anggaran, rancangan kegiatan sampai pelaksanaan itu kami terlibat dalam perumusannya, sehingga kami mampu memberikan masukan terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah dalam pengelolaannya, hal ini karena kondisi hutan wisata tersebut yang sangat memahami detailnya adalah masyarakat disini.” (Wawancara TW tanggal 12 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan wisata menjadi sangat penting sebagai perwujudan dari keberadaan masyarakat yang mengetahui detail dari keberadaan hutan wisata tersebut sehingga masyarakat juga turut memberikan sumbansi terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Dari hasil observasi penulis dilapangan Tahura Abdul Latief yang merupakan lokasi yang dilindungi pemerintah sebagai warisan budaya mendapatkan pengelolan dari Dinas lingkungan hidup. Namun dalam penerapannya keindahan alam Tahura Abdul Latief memiliki daya tarik

tersendiri bagi wisatawan sehingga banyak masyarakat yang ingin mengunjunginya. Sehingga dalam pengelolaannya terdapat kerjasama antara dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan dengan membentuk tim khusus yang melakukan pengelolaan terhadap wisata Tahura tersebut dengan anggaran yang berasal dari APBD.

## **2. Akuntabilitas**

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Dalam hal ini akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban Dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sebagai tim pelaksana pengelola Taman Hutan Raya Abdul Latief yang berkewajiban

untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Pada kegiatan pertanggung jawaban terkait pengelolaan Tahura Abdul Latief dinas pariwisata dalam hal ini membuat bentuk pelaporan yang disusun dalam bentuk proposal pelaporan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipaparkan penulis berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Pelaporan dari kami itu dibuat secara tertulis, kemudian dikuatkan dalam bentuk pertanggungjawaban administrasi. Semua bentuk inventaris yang diperlukan dalam pengelolaan hutan wisata tahura Abdul Latief itu dilaporkan semua. Jadi semua penggunaan dananya dibuat 1 bundel dalam bentuk pertanggungjawaban.” (Wawancara AM tanggal 28 Februari 2018)

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara diatas bentuk pelaporan pertanggung jawaban dilakukan oleh dinas pariwisata adalah dengan bentuk proposal dimana semua program dan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan itu dilaporkan secara terperinci.

Dinas lingkungan hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan taman hutan raya Abdul Latief memaparkan semua bentuk rancangan program dan anggaran yang dibutuhkan dalam bentuk papan informasi sehingga pada saat pertanggung jawaban itu bisa disinkronkan dengan rancangan sebelumnya, hal ini seperti hasil wawancara kami dengan salah satu Kepala bidang dinas lingkungan hidup:

“Kegiatan pengelolaan sudah jelas membutuhkan sebuah anggaran dan bagaimana memaksimalkan anggaran tersebut dalam sebuah bentuk program yang benar-benar mengarah pada pengembangan Tahura. Model yang saya gunakan adalah semua bentuk rancangan program dan anggaran yang dibutuhkan itu kemudian di tempatkan

dipapan informasi sehingga semua masyarakat mampu melihat apa saja yang menjadi program kami dalam pengelolaan hutan wisata dan berapa anggaran yang dibutuhkan.” (Wawancara MT tanggal 1 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, pemaparan program dan anggran yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan wisata itu sengaja dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat proses dan pelaksanaannya secara langsung.

Model pertanggungjawaban dalam pemeliharaan hutan Tahura Abdul Latief merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai bahan evaluasi dari serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan agar mampu dikembangkan jauh lebih baik kedepan. Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati bernilai penting bagi Taman Hutan Raya Abdul Latief ditujukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaannya. Hal tersebut dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Tahura Abdul Latief berikut ini:

“Setiap tahunnya kami melaporkan kinerja kami dalam kegiatan pemeliharaan taman hutan raya, mulai dari manajemen pemeliharaannya, apa yang mesti diperbaiki, jumlah tumbuhan dan hewan, serta kelengkapan inventaris guna pemenuhan kebutuhan pemeliharaan hutan wisata Tahura. (Wawancara HA tanggal 5 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, pengelola hutan wisata Tahura Abdul Latief setiap tahunnya melaporkan

bentuk pertanggungjawabannya dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas dari segi pemeliharaan Tahura Abdul Latief.

Pembukuan atau pencatatan laporan keuangan adalah salah satu cara mendokumentasikan aktivitas usaha pemerintah, dari laporan keuangan dapat mengetahui kinerja operasional pengelola, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan, hal tersebut seperti hasil wawancara dengan pengelola berikut ini:

“Kegiatan pelaporan kinerja setiap tahunnya menjadi sub yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan, melalui laporan kinerja setiap tahun kami mampu mengetahui tentang apa saja yang masih menjadi kekurangan, apa penyebabnya dan bagaimana solusi pemecahannya.”  
(Wawancara MD tanggal 5 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaporan kinerja merupakan sebuah bentuk untuk menganalisa kekurangan serta bagaimana upaya untuk memperbaikinya dikemudian hari. Maka dari itu dibutuhkan prinsip akuntabilitas.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Pemerintah dalam hal pemeliharaan Tahura Abdul Latief memang harus senantiasa terbuka kepada masyarakat terkait anggaran dan program untuk kegiatan pemeliharaan, hal ini bertujuan agar



masyarakat mampu mengontrol kegiatan pemerintah daerah dalam pemeliharaan Tahura”. (Wawancara TW tanggal 12 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam hal keterbukaan anggaran agar masyarakat senantiasa dapat mengontrol kinerja dari pemerintah demi terwujudnya good governance.

Pertanggungjawaban pada dasarnya meliputi penjelasan atau justifikasi tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa rencana yang akan dilakukan. Hal ini sebagai akibat timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan kerja dengan berbagai macam formalitasnya. Oleh karena itu, satu pihak bertanggung jawab kepada pihak lain dalam arti bahwa salah satu pihak dapat meminta penjelasan atau pertanggung-jawaban atas segala tindakan apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan penghargaan atau hukum. Kesemuanya digunakan untuk mewujudkan harapan-harapan publik (masyarakat) dan standar kinerja untuk menilai/menentukan kinerja, daya tanggap atau bahkan moral organisasi pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini:

“Pemeliharaan Tahura Abdul Latief membutuhkan anggaran yang begitu besar. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus terlibat dalam fungsi pengawasan karena jangan sampai pada praktek penggunaannya tidak tepat sasaran.” (Wawancara UM tanggal 12 Maret 2018)

Wawancara diatas dapat penulis simpulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penggunaan anggaran membuat masyarakat menuntut untuk ikut terlibat dalam fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat menentukan standar kinerja dari pemerintah.

Kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja perusahaan terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Pada pemeliharaan taman hutan Tahura Abdul Latief perbaikan sarana dan prasarana merupakan tuntutan kinerja dari masyarakat kepada pemerintah seperti hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini:

“Sebagai salah satu objek wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan jelas perbaikan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan guna memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. Dalam hal ini yang mempunyai tanggung jawab adalah pemerintah daerah.”  
(Wawancara MN tanggal 12 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diatas penulis menyimpulkan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja pemerintah terkait pemeliharaan hutan tahura abdul latief adalah dengan perbaikan sarana dan prasarana guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang di Tahura Abdul Latief.

Hasil observasi penulis sesuai dengan pengamatan dilapangan bentuk kerjasama dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup dari menjalankan fungsi akuntabilitas adalah lebih kepada sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan masing-masing organisasi. Akuntabilitas dalam hal pemeliharaan Tahura Abdul Latirf sangatlah penting untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemeliharaan dan sebagai bahan evaluasi untuk merancang program yang akan datang.

### **3. Partisipatif**

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana- rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi dalam kekuasaan, baik terhadap sumber daya maupun pengakuan simbolik. Kekuasaan dalam hal ini tidak dijelaskan sebagai sebuah negativitas intrinsik, melainkan sebagai ruang daritindakan-tindakan yang mungkin, di mana subjek secara sosial memperjuangkan dan mengekspresikan pengaruhnya. Melalui partisipasi yang berinteraksi dengan

kekuasaan, orang menghasilkan pengaruh, membangun realitas, atau membangun makna bagi komunitas. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hutan wisata mempunyai peran yang sangat penting, pemaparan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan instansi pariwisata berikut ini:

“Selama ini pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan menggunakan pendekatan (*Community based tourism*) dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam memopang pembangunan pariwisata. Dengan demikian keterlibatan pemerintah hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat.” (Wawancara AM tanggal 28 Februari 2018)

Pemaparan diatas dapat disimpulkan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan Tahura Abdul Latief mempunya peran yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan pengembangan wisata tahura. Posisi pemerintah sebagai fasilitator dalam pemeliharaan wisata tersebut.

Adanya upaya motivasi pengarahannya dari pemimpin dalam masyarakat untuk menimbulkan partisipasi itu. Dalam hal ini, kepemimpinan daerah yang dapat menimbulkan kesadaran anggota masyarakat dalam berpartisipasi, sangat dibutuhkan. Gaya kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan terhadap aspirasi masyarakat, merupakan sesuatu yang penting. Seperti hasil wawancara penulis berikut ini:

“Perspektif pemerintah yang dominan sering membuat masyarakat sekitar hutan yang marjinal semakin tertindas secara structural. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat mengerti bagaimana pola pemanfaatan hutan yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan hutan.” (Wawancara MT tanggal 1 Maret 2018)

Upaya pengarahan dari pemerintah terhadap masyarakat yang merasa termarjinalkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam hal ini turut serta berpartisipasi dalam pemeliharaan hutan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Kepercayaan di dalam tingkatan relasi sosial, merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok yang didasari oleh semangat altruism, social reciprocity, dan manusia sebagai makhluk sosial. Pada tingkatan relasi sosial sumber kepercayaan berasal dari norma sosial yang memang telah melekat pada struktur sosial komunitas (masyarakat/bangsa /organisasi) yang diikat dengan nilai-nilai budaya. Hal ini terutama berkaitan dengan kepatuhan anggota komunitas terhadap berbagai kewajiban bersama yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis pada komunitas tersebut. Berknaan dengan penjelasan diatas hal tersebutpun diungkapkan salah satu pengelola Tahura Abdul Latief berikut ini:

“Pemeliharaan Tahura Abdul Latief membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggungjawab penuh harus merangkul masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan hutan. Oleh karena itu pemerintah harus senantiasa merangkul masyarakat dengan tidak hanya melibatkan masyarakat pada perumusan program tetapi juga pada kegiatan pelaksanaannya.” (Wawancara HA tanggal 5 Maret 2018)

Wawancara diatas dapat penulis tarik kesimpulan keterlibatan pemerintah sebagai penanggung jawab pada pemeliharaan Tahura juga harus turut serta mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan yang tidak hanya sebatas keterlibatan pada perumusan program tetapi juga pada kegiatan implementasinya.

Ketergantungan tempat merupakan segi fungsional pada *attachment*. *Place dependence* dapat dibangun ketika sebuah tempat dirasa signifikan oleh individu dan dapat memberikan kondisi untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung tercapainya goal. Hal ini tercermin dalam keinginan untuk menjaga kedekatan dengan objek keterikatan dan memiliki hubungan emosional khusus terhadap tempat tertentu. Sedangkan *place identity* (identitas tempat) sangat terkait dengan segi emosional pada *attachment* yang dibentuk atas hasil dari keterikatan dan identifikasi individu terhadap tempat melalui aktivitas dan individu yang berkaitan. Seperti pemaparan dari hasil wawancara penulis berikut:

“Setiap tahunnya perbaikan terhadap hutan wisata Tahura Abdul Latief mengalami perkembangan yang cukup signifikan, persoalan yang dihadapipun semakin kompleks karena fungsi pemeliharaan harus diutamakan dalam pengawasan hutan. Jadi partisipasi masyarakat dalam bentuk komunitas merupakan factor kunci pemeliharaan hutan.” (Wawancara TF tanggal 5 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan setiap tahunnya permasalahan dalam pemeliharaan Tahura Abdul Latief menemui banyak masalah. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai komunitas yang memahami identitas dari lokasi sumber daya alam tersebut agar tercapai tujuan untuk senantiasa menjaga aset yang menjadi icon Kabupaten Sinjai.

Adanya kesadaran, yaitu sejumlah sikap, perilaku dan pola sikap yang didasarkan pada pengetahuan akan manfaat atau juga oleh sejumlah nilai yang menuntut seseorang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kebudayaan ataupun kebudayaan politik, yaitu

kebudayaan yang berhubungan dengan perumusan rencana (keputusan) dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bersama (masyarakat). Hal tersebut juga tertuang dari hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola berikut ini:

“Tahura Abdul Latief sebagai warisan budaya yang harus dijaga keutuhannya dan mengembangkan potensinya tentu tidaklah mudah, selain partisipasi masyarakat dan pemerintah ada beberapa aturan yang dilakukan oleh badan pengelola Tahura Abdul Latief diantaranya melakukan penegakan hukum dan penataan hukum yang benar., menerapkan metode konservasi yang tidak menabrak semua kepentingan secara rogan dan memanfaatkan teknologi yang canggih.” (Wawancara MD tanggal 5 Maret 2018)

Kesimpulan dari wawancara diatas selain upaya partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal pemeliharaan hutan wisata sebagai warisan budaya yang harus dijaga keberadaannya, dimensi hukum ataupun peraturan merupakan hal yang juga harus diperhatikan juga dengan memperbaiki metode pemeliharaan serta pemanfaatan teknologi dalam hal pemeliharaan hutan.

Pentingnya partisipasi sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Pemaparan diatas seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat berikut ini:

“Peran masyarakat dalam pemeliharaan hutan wisata merupakan sebuah kewajiban dikarenakan dalam pemeliharaannya masyarakatlah yang memahami betul kondisi geografis dari Tahura Abdul Latief. Selain itu hadirnya masyarakat dalam pemeliharaan hutan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah karena masyarakat sendiri yang melaksanakan pemeliharaan.” (Wawancara MN tanggal 12 Maret 2018)

Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan Tahura Abdul Latief merupakan sesuatu yang teramat penting mengingat hanya masyarakat sekitar hutan yang memahami kondisi geografis dari hutan wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat juga sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pemeliharaan.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. Hal tersebutpun sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemeliharaan Tahura Abdul Latief dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selama ini pemerintah membuat kebijakan yang kemudian jarang sekali melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sehingga memunculkan sikap apatis dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.” (Wawancara UM tanggal 12 Maret 2018)



Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan sebuah persoalan yang patut untuk dipertimbangkan pemerintah agar senantiasa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, agar masyarakat dapat meramu, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri program terkait pembangunan.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terdapat beberapa hal yang sangat penting dibahas terkait keterlibatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan hutan wisata Tahura Abdul Latief, adalah keterlibatan masyarakat pada kegiatan pemeliharaan merupakan sebuah bentuk proses membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, selain itu keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai kelompok komunitas yang mengetahui betul kondisi dari Taman Hutan Raya Abdul Latief.

#### **4. Efisiensi**

Efisiensi merupakan rasio antara output dan input, dan perbandingan antara masukan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan.

Efisiensi dapat dikatakan sebagai penghematan penggunaan sumber daya dalam kegiatan organisasi, dimana efisiensi pada daya guna. Dengan

efisiensi dimaksudkan pemakaian sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama. Seperti hasil kutipan dari wawancara berikut:

“Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing setiap wisata perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga perlu dukungan dari semua elemen masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung.” (Wawancara AM tanggal 28 Februari 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan komponen masyarakat dapat menciptakan efisiensi kerja terhadap kegiatan pemeliharaan wisata, sehingga fokus pemerintah tidak terletak hanya pada satu wisata saja tapi juga terhadap wisata yang lain.

Efisiensi merupakan ukuran yang membandingkan rencana penggunaan masukan (input) dengan realisasi penggunaannya. Efisiensi 100% sangat sulit dicapai, tetapi efisiensi yang mendekati 100% sangat diharapkan dan konsep ini lebih berorientasi pada input daripada output. Hal ini dipaparkan dalam wawancara dengan pengelola Tahura berikut ini:

“Kami dituntut bekerja secara efisien dalam kegiatan pemeliharaan Tahura. Perbaikan satndar wisata harus sesuai dengan waktu yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Walau dalam pelaksanaannya kami mengalami banyak hambatan namun bagi saya itu merupakan sebuah proses untuk mengarah kearah yang lebih baik.” (Wawancara HA tanggal 5 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Tahura Abdul Latief kegiatan pemeliharaan hutan tuntutan bekerja secara maksimal sangat mustahil untuk tercapai karena ada saja hambatan dalam pelaksanaannya. Namun hal tersebut merupakan sebuah gambaran agar dalam pelaksanaan selanjutnya kegiatan dalam pemeliharaan dapat lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan efisiensi, kebanyakan manajer biasanya hanya melihat faktor-faktor yang kasat mata seperti menurunkan biaya, meningkatkan pemasukkan, meningkatkan penggunaan teknologi dan mempersingkat waktu produksi dan pengantaran. Jarang mereka menyentuh hal-hal tidak kasat mata seperti motivasi, keterlibatan, dan peningkatan sumber daya, hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis berikut ini:

“Peningkatan sumber daya manusia merupakan sebuah langkah untuk mengefisienkan sebuah program. Misalnya perbaikan standarnisasi terhadap para pengelola dituntut harus mampu menghadapi segala permasalahan dan memahami serta melihat apa yang menjadi kebutuhan dari proses pemeliharaan Tahura.” (Wawancara MD tanggal 5 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam kegiatan pemeliharaan wisata untuk lebih mengefisienkan proses pengerjaannya yang harus dilakukan tidak hanya menurunkan biaya dan mempersingkat waktu produksi, tetapi peningkatan sumber daya manusia yang lebih memahami aspek pemeliharaan Tahura merupakan sebuah factor yang mendukung terlaksananya efisiensi.

Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Hal ini kemudian sesuai dengan pemaparan dari hasil wawancara berikut ini:

“Perbaikan kualitas mutu dari Tahura Abdul Latief itu sendiri saya fikir cukup efisien karena dalam dua tahun terakhir banyak sekali perubahan yang terjadi baik itu dalam peningkatan sarana dan

prasarana maupun sebuah tindakan dalam memelihara ekosistem hutan.” (Wawancara UM tanggal 12 Maret 2018)

Pemeliharaan hutan terbilang efisien karena dalam kurun waktu yang relative singkat terdapat beberapa perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut sangat dirasakan warga masyarakat sebagai sebuah bentuk apresiasi dari kualitas kerja dengan penggunaan waktu yang maksimal.

Tingkat efisiensi dari sebuah perencanaan pembangunan selain dipengaruhi oleh kualitas modal dan kerja juga dipengaruhi dari hasil pengamatan terhadap sebuah objek wisata yang sudah terlebih dahulu berkembang. Hasil riset tersebut mampu menjadikan bahan pemikiran bagi pemerintah dalam menjalankan program pemeliharaan pada objek wisata Tahura Abdul Latief, namun pada proses pelaksanaannya keterlibatan masyarakat membuat pemerintah tidak lagi melakukan pengamatan terhadap wisata lain yang telah lebih dulu berkembang. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hutan mampu menjadi nilai plus tersendiri dalam kegiatan pembangunan hutan wisata, seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat berikut ini:

“Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan Tahura jelas memberikan kekuatan baru bagi pemerintah. Hal ini terbilang sangat efisien dan efektif karena pemerintah tidak perlu lagi melakukan resourching ketempat lain dalam melakukan peningkatan mutu pariwisata. Karena masyarakat sudah cukup paham apa yang menjadi kebutuhan dasar hutan.” (Wawancara MN tanggal 12 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan hutan mampu mengefesienkan

anggaran dari pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan riset ketempat lain untuk pembangunan wisata di daerahnya karena dengan adanya masyarakat sudah cukup untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dari hutan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam kaitannya terhadap kerjasama dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan Taman Hutan Raya Abdul Latief di kabupaten Sinjai dari segi aspek efisiensi pelaksanaan pemeliharaan lebih menitik beratkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga apa yang menjadi tujuan dari realisasi kerja dapat tercapai, selain itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan wisata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan kesimpulan dari bentuk Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Hutan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief sebagai berikut :

1. **Transparansi**, Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan atas kerjasama dinas pariwisata dan dinas lingkungan hidup dengan membentuk tim khusus yang melakukan pengelolaan terhadap wisata Tahura tersebut dengan anggaran yang berasal dari APBD.
2. **Akuntabilitas**, dengan mempublikasikan bentukan program pemerintah dari kegiatan pemeliharaan Tahura Abdul Latief merupakan sebuah upaya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah. Keterbukaan itu dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai pada kegiatan evaluasi.
3. **Partisipatif**, keterlibatan masyarakat pada kegiatan pemeliharaan merupakan sebuah bentuk proses membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, selain itu keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai kelompok komunitas yang mengetahui betul kondisi dari Taman Hutan Raya Abdul Latief.
4. **Efesiensi**, menitik beratkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga apa yang menjadi tujuan dari realisasi kerja dapat

tercapai, selain itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan wisata.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya pengkajian secara berkala terhadap pemeliharaan wisata Tahura Abdul Latief agar keindahan dan kelestariannya tetap terjaga.
2. Perlunya perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan ekonomi bagi warga sekitaran hutan sebagai salah satu fungsi ketersediaan pariwisata di daerah tersebut.
3. Pemerintah diharapkan memberikan peningkatan kualitas sumber daya dalam proses pemeliharaan hutan terlebih pada aspek menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di Tahura Abdul Latief.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunaryo, 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia, GAVA MEDIA, Yogyakarta
- Baron dan Byrne. (2002) *Social Psychology*. Jakarta: Erlangga
- Bowo, S. dan Andy, H.A. (2007). Asas & Landasan Pendidikan Jasmani. Jakarta: Depdikbud
- Budyanto. (2002). Sistem Informasi Geografis menggunakan Arcview GIS. Andi Offset. Yogyakarta.
- Fandeli, C dan Mukhlison. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Unit KSDA Daerah Istimewa Yogyakarta Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Inu Kencana, 2009. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Cetakan ketiga. Bandung. PT Refika Aditama.
- Hafsah, Moh.Jafar, 2001, Maksud dan Tujuan Kerjasama. Jakarta. Pusat Terbit Universitas Terbuka
- Keban, Yeremias T. 2007. "Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah". Yogyakarta: Fisipol UGM
- Kodhyat, 1998. Sejarah Parawisata dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Grasindo
- Nash, Johan. 2003. Penyusunan Metode dan Prosedur Pemerintah. Bandung: Informatika
- Nurcholis, Hanif. 2005. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo*
- Nyoman S. Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Pendit, I Nyoman, S. 2002. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. Cetakan Keenam (Edisi Revisi). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Prahasta, E. (2004). *Sistem Informasi Geografis (Tools dan Plug-Ins)*. Bandung: Penerbit Informatika
- Qomariah, L. 2009. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blog Rajegwesi SPTN I Sarongan)*.



Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Razak, Abdul. 2008. *Sifat dan Karakter Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pendekatan Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam)*. Tugas Mata Kuliah Ekowisata. Yogyakarta

*Sudjana, Nana. 2005. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru*

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta Bandung.

Slater. (2001). Pelaksanaan Kerjasama. Yayasan Obor Indonesia Jakarta

Suwantoro. Gamal, 2002. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta : Andi

Syahriartato. 2010. Perencanaan Kawasan Wisata. <http://syahriartato.wordpress.com/perencanaan-kawasan-wisata/>[15 Juni 2017].

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Wahab. 2003. Pemasaran Parawisata. Jakarta : PT Pradnya Paramita

Zaitunah (2009). Sistem Zonasi Kawasan yang dilindungi untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan. E-USU Repository. Medan

### **Dokumen – Dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## RIWAYAT HIDUP



Riswan Ade Putra Lahir di Jeneponto pada tanggal 21 Mei 1993, Anak pertama dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Zaenuddin dg Liwang dan Rita. Penulis memulai menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2000-2006 di Sekolah Dasar Negeri No. 95 Jatie Kabupaten Sinjai. Setelah tamat dari sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2009 kemudian setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2012. Selepas tamat pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan.